



**PUTUSAN**  
Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>AKIN FAISAL ALS AKEN BIN NAMAD</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Tangerang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 25 Maret 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Ciater Barat Rt.07/03 Kelurahan Ciater<br>Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta   |

Terdakwa **AKIN FAISAL ALS AKEN BIN NAMAD** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1.'Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024
- 4.Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan 08 Mei 2024
- 5.Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
- 7.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Junii 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Muchlis., S.H., M.H., dan Tary Rahma Pratama, S.H., dan Kawan-Kawan kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Keimigrasian BINA PERSADA, yang beralamat Kantor di Citra Raya Ruko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Boulevard Lantai 2, Blok SO2/118 Tangerang, Banten, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 06 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa AKIN FAISAL Alias AKEN Bin NAMAD** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,6428 gram (kode 1);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,7097 gram (kode 2);
  - 1 (satu) buah Paper Bag warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo berikut simcard;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tulis tanggal 4 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada hakim untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya dan keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## PERTAMA

Bahwa **terdakwa AKIN FAISAL ALS AKEN BIN NAMAD**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui Whatsapp dengan nomor 081775245300 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu di daerah Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



Kota Tangerang Selatan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) dan sampai di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan terdakwa menemukan bungkus paper bag warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di tempel di pinggir jalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa langsung membawanya ke tempat tinggal yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa setiba didalam rumah terdakwa membuka paper bag warna merah yang ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil menunggu arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap).
- Bahwa Narkotika Goongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang sesuai perintah dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui telepon, diantaranya :
  - Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
  - Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.
  - Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim dari Unit II Sub II Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering terlihat orang mencurigakan seperti sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Bambang Novi S, SH bersama Saksi Dwi Ferdy dan Saksi Riko Yusuf melakukan serangkaian penyelidikan di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurihkan sedang melintas, selanjutnya Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melakukan pembuntutan terhadap laki-laki tersebut sampai di sebuah rumah yang beralamat di Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk memastikan apakah orang tersebut yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim kembali melakukan pemantauan rumah yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan setelah dinyatakan informasi tersebut akurat, sekira pukul 03.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap terdakwa, kemudian Saksi Bambang Novi S, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/ pakaian serta tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa Paper Bag warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Goongan I jenis Shabu dengan berat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram, 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu.

- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa dari seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Gol I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari Sdr. Ferdian (Belum tertangkap), maka terdakwa akan mendapatkan imbalan/ upah yang telah dijanjikan Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/ instansi yang berwenang,
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/02/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan Surat Ketetapan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SK/05/I/2024 :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1) telah disisihkan sebanyak 56,3 (lima puluh enam koma tiga) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram telah disisihkan sebanyak 57,3 (lima puluh tujuh koma delapan) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL77FA/I/2024/Pusat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8273 gram dengan hasil lab yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **terdakwa AKIN FAISAL ALS AKEN BIN NAMAD**, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim dari Unit II Sub II Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering terjadi tindak pidana Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Bambang Novi S, SH bersama aksi Dwi Ferdy dan sSaksi Riko Yusuf melakukan serangkaian penyelidikan di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang melintas, selanjutnya Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melakukan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuntutan terhadap laki-laki tersebut sampai di sebuah rumah yang beralamat di Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk memastikan apakah orang tersebut terlibat dalam tindak pidana Narkotika di Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggungan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim kembali melakukan pemantauan rumah yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan setelah dinyatakan informasi tersebut akurat, sekira pukul 03.00 Wib Saksi Bambang Novi S, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang beralamat di Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap terdakwa, kemudian saksi Bambang Novi S, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/ pakaian serta tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa Paper Bag warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram, 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram seluruhnya didalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/ instansi yang berwenang,
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/02/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan Surat Ketetapan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SK/05/II/2024 :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1) telah disisihkan sebanyak 56,3 (lima puluh enam koma tiga) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram telah disisihkan sebanyak 57,3 (lima puluh tujuh koma delapan) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL77FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8273 gram dengan hasil lab yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi MELVIN SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
  - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akin Faisal Als Aken Bin Namad pada hari Sabtu tanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Buaran Rt.02/03  
Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram;
- Bahwa narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa dalam paperbag warna merah yang terdakwa bawa;
- Bahwa dari dalam paperbag tersebut ditemukan juga 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya mendapatkan Narkotik ajenis Shabu dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinnya di minta oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima kemudian menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada penerimanya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menerima Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ferdian sebanyak 200 gram dan sebagian telah terdakwa antarkan kepada penerimanya sesuai arahan dari sdr. Ferdian, diantaranya:
  - Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
  - Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.

- Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggungan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa daerah seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap);
- Bahwa tujuan terdakwa mau menerima perintah dari sdr. Ferdian untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Shabau adalah karena dijanjikan imbalan/upah yang telah dijanjikan sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram merupakan Narkotika jenis Shabu yang belum terdakwa antarkan kepada penerima;
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIKO YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang berdinasi di Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Akin Faisal Als Aken Bin Namad pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram;
- Bahwa narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa dalam paperbag warna merah yang terdakwa bawa;
- Bahwa dari dalam paperbag tersebut ditemukan juga 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
- Bahwa terdakwa mengakui dirinya mendapatkan Narkotik sejenis Shabu dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya di minta oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima kemudian menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada penerimanya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya menerima Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ferdian sebanyak 200 gram dan sebagian telah terdakwa antarkan kepada penerimanya sesuai arahan dari sdr. Ferdian, diantaranya:
  - Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa daerah seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap);
- Bahwa tujuan terdakwa mau menerima perintah dari sdr. Ferdian untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Shabau adalah karena dijanjikan imbalan/upah yang telah dijanjikan sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram merupakan Narkotika jenis Shabu yang belum terdakwa antarkan kepada penerima;
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp. Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tanegrang Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu disimpan oleh terdakwa dalam paperbag warna merah yang terdakwa bawa;
- Bahwa dari dalam paperbag tersebut ditemukan juga 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotik jenis Shabu dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa terdakwa di minta oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima kemudian menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada penerimanya;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari sdr. Ferdian sebanyak 200 gram dan sebagian telah terdakwa antarkan kepada penerimanya sesuai arahan dari sdr. Ferdian, diantaranya:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan ca ra di tempelkan di pinggir Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang.
- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa daerah seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap);
- Bahwa tujuan terdakwa mau menerima perintah dari sdr. Ferdian untuk menerima dan menyerahkan Narkotika jenis Shabau adalah karena dijanjikan imbalan/upah yang telah dijanjikan sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua koma delapan) gram merupakan Narkotika jenis Shabu yang belum terdakwa antarkan kepada penerima;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,6428 gram (kode 1);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,7097 gram (kode 2);
3. 1 (satu) buah Paper Bag warna merah;
4. 4 (empat) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
6. 1 (satu) Unit Hp merk Oppo berikut simcard;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL77FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8273 gram dengan hasil lab yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui Whatsapp dengan nomor 081775245300 dengan maksud menawarkan pekerjaan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu didaerah Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju lokasi sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) dan sampai di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan terdakwa menemukan bungkus peper bag warna merah berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di tempel di pinggir jalan, setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu terdakwa langsung membawanya ke tempat tinggal yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa setiba didalam rumah terdakwa membuka paper bag warna merah yang ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil menunggu arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang sesuai perintah dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui telepon, diantaranya :
  - Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.
  - Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.
  - Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara di tempelkan di pinggir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang  
Kota Tangerang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim dari Unit II Sub II Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering terlihat orang mencurigakan seperti sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Bambang Novi S, SH bersama saksi Dwi Ferdy dan saksi Riko Yusuf melakukan serangkaian penyelidikan di jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan sekira pukul 22.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurihkan sedang melintas, selanjutnya saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melakukan pembuntutan terhadap laki-laki tersebut sampai di sebuah rumah yang beralamat di Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk memastikan apakah orang tersebut yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim kembali melakukan pemantauan rumah yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan setelah dinyatakan informasi tersebut akurat, sekira pukul 03.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang beralamat di Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap terdakwa, kemudian saksi Bambang Novi S, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/ pakaian serta tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa Paper Bag warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua koma delapan) gram, 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu ;

- Bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa daerah seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh Sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap), maka terdakwa akan mendapatkan imbalan/ upah yang telah dijanjikan sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/ instansi yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/02/I/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan Surat Ketetapan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SK/05/I/2024 :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1) telah disisihkan sebanyak 56,3 (lima puluh enam koma tiga) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram telah disisihkan sebanyak 57,3 (lima puluh tujuh koma delapan) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL77FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8273 gram dengan hasil lab yaitu

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa telah menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan **Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu didakwa melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa RICKY SEPTIANA ALIAS GEDONG BIN YOSEP**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidak berwenangan terdakwa terhadap sesuatu perbuatan. Dan jika itu tetap dilakukan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pasal 1 butir 22 menyebutkan Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan dari ketentuan hukum apabila dihubungkan dengan profesi (pekerjaan) **Terdakwa AKIN FAISAL Alias AKEN Bin NAMAD** yang tidak memiliki keahlian dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan urusan Narkotika. Sehingga perbuatan terdakwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah yang melakukan tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng*



Menimbang, bahwa narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009, hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Permasalahan yang banyak terjadi adalah penyalahgunaan atau pecandu narkotika menggunakannya di luar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkoba, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui Whatsapp dengan nomor 081775245300 dengan maksud menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk mengambil Narkoba Golongan I jenis Shabu didaerah Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menuju lokasi sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) dan sampai di Jalan Lengkong Gudang Timur Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan terdakwa menemukan bungkus peper bag warna merah berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu yang di tempel di pinggir jalan, setelah mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut lalu terdakwa langsung membawanya ke tempat tinggal yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang, bahwa setiba didalam rumah terdakwa membuka paper bag warna merah yang ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram dan terdakwa menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut sambil menunggu arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang sesuai perintah dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui telepon, diantaranya :

- Pertama Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat masing-masing tiap bungkus 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dengan cara ditempelkan di pinggir Jalan Kp. Buaran Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 5 (lima) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan Puspitek Raya Kelurahan Muncul Kecamatan Muncul Kota Tangerang Selatan.
- Ketiga Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diarahkan oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan cara di tempelkan di pinggir Jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim dari Unit II Sub II Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota yang sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di sekitar jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang sering terlihat orang mencurigakan seperti sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Bambang Novi S, SH bersama saksi Dwi Ferdy dan saksi Riko Yusuf melakukan serangkaian penyelidikan di jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang dan sekira pukul 22.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurihkan sedang melintas, selanjutnya saksi Bambang Novi S, SH bersama tim melakukan pembuntutan terhadap laki-laki tersebut sampai di sebuah rumah yang beralamat di Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk memastikan apakah orang tersebut yang diduga sering melakukan transaksi jual beli Narkotika di jalan MH. Thamrin Kelurahan Panunggangan Utara Kecamatan Pinang Kota Tangerang. kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim kembali melakukan pemantauan rumah yang beralamat di Kp. Buaran Rt.02 Rw.03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan setelah dinyatakan informasi tersebut akurat, sekira pukul 03.00 Wib saksi Bambang Novi S, SH bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu terdakwa yang sedang berada didalam rumah yang beralamat di Buaran Rt.02/03 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan identitas terhadap terdakwa, kemudian saksi Bambang Novi S, SH dibantu tim melakukan penggeledahan badan/pakaian serta tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa Paper Bag warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram, 4 (empat) buah timbangan digital dan 1 (satu) sendok plastik warna ungu;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa daerah seseorang, dimana terdakwa hanya diperintah melalui telepon oleh sdr. Ferdian (Belum tertangkap) untuk menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan kemudian mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap) melalui panggilan telepon. Apabila seluruh Narkotika jenis Shabu yang terdakwa terima telah abis diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dari sdr. Ferdian (Belum tertangkap), maka terdakwa akan mendapatkan imbalan/upah yang telah dijanjikan sdr. Ferdian (Belum tertangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang,

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP.Sisih/02/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan Surat Ketetapan Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SK/05/II/2024 :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram (kode 1) telah disisihkan sebanyak 56,3 (lima puluh enam koma tiga) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram telah disisihkan sebanyak 57,3 (lima puluh tujuh koma delapan) gram untuk dimusnahkan dan sisanya dengan berat brutto 5 (lima) gram untuk keperluan pemeriksaan lab serta pembuktian didalam persidangan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor : PL77FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7450 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening (kode 1) yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,8273 gram dengan hasil lab yaitu Positif Metamfetamina (Shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,6428 gram (kode 1);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,7097 gram (kode 2);
3. 1 (satu) buah Paper Bag warna merah;
4. 4 (empat) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
6. 1 (satu) Unit Hp merk Oppo berikut simcard;

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkoba.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AKIN FAISAL Alias AKEN Bin NAMAD** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **AKIN FAISAL ALS AKEN BIN NAMAD** berupa pidana penjara selama 10 Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 61,3 (enam puluh satu koma tiga) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,6428 gram (kode 1);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 62,8 (enam puluh dua koma delapan) gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,7097 gram (kode 2);
  - 1 (satu) buah Paper Bag warna merah;
  - 4 (empat) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) sendok plastik warna ungu;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo berikut simcard;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suprayogi, S.H., M.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilman Syahadat, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN Tng



Hilman Syahadat, S.T., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)